

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia Karena merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan suatu wilayah. Pengertian transportasi secara umum adalah kegiatan mengangkut maupun memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi berkembang seperti saat ini dengan menggunakan kendaraan bermotor sehingga terbentuk angkutan di jalan raya dimana angkutan menurut (Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2009). Agar hal ini dapat terwujud, perlu adanya sarana yang memadai diantaranya adalah tersedianya kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sebuah kendaraan bermotor dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor, dimana kegiatan pengujian ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Uji Tipe) dan Pemerintah Daerah (Uji Berkala). Uji Tipe dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sedangkan Uji Berkala dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor harus memenuhi beberapa kriteria/persyaratan tertentu seperti: Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, dll.

Adapun jenjang, tugas, wewenang, dan tanggungjawab penguji sesuai dengan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor 2016) antara lain : kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) tingkat jenjang dengan urutan dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi sebagai berikut : pembantu penguji; penguji pemula; penguji tingkat satu; penguji tingkat dua; penguji tingkat tiga; penguji tingkat empat; penguji tingkat lima; dan master penguji.

Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Perhubungan melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala, agar kendaraan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Adapun pelaksanaan pengujian yang dimaksud berpedoman pada:

- a. (Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2009)
- b. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang Kendaraan 2012)
- c. (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor 2018)
- d. (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2015)
- e. (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan n.d.)

Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal telah mendidik dan melatih calon-calon Penguji Kendaraan Bermotor melalui program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Dimana para lulusan program ini akan mendapatkan kompetensi sebagai Penguji Kendaraan Bermotor. Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan kurikulum Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan Praktek Kerja Profesi II (PKP) pada semester akhir yaitu semester 6 (enam) dan hasil dari Praktek Kerja Profesi II mampu menyusun Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam kelompok ini, Buku Kinerja yang dibuat akan mengkaji seluruh kegiatan serta penilaian terhadap kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor ditempat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi.

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Diploma. III Pengujian Kendaraan Bermotor bertujuan agar taruna dapat menerapkan, mengembangkan, dan mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan yang sudah diperoleh pada saat perkuliahan kemudian diterapkan pada saat di lapangan agar dapat dimengerti dan memahami dunia kerja sebelum lulus nantinya dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, kemudian kami

memilih Praktek Kerja Profesi di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas Kota Medan agar mendapat pengalaman di lapangan dan dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga penguji pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas Kota Medan terhadap kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor sehingga beberapa alat tidak digunakan dengan baik dalam proses pengujian.

I.2 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Paktek Kerja Profesi ini bertujuan untuk :

- I.2.1 Menerapkan, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada saat perkuliahan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan;
- I.2.2 Belajar beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja;
- I.2.3 Meningkatkan wawasan dan membentuk kepribadian Taruna/i sebagai kader pembangunan dengan wawasan berpikir yang luas;
- I.2.4 Meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang mekanisme pengujian kendaraan bermotor khususnya dalam kegiatan langsung; pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di lapangan;
- I.2.5 Menghimpun data-data yang diperlukan guna penyusunan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lokasi Praktek Kerja Profesi.

I.3 Manfaat

Paktek Kerja Profesi (PKP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

- I.3.1 Manfaat bagi pelaksana PKP yaitu :
 - a. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Melatih pola pikir yang objektif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor;

- c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

I.3.2 Manfaat bagi tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi yaitu :

- a. Mendapatkan sarana dan kritik yang membangun guna perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- b. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor khususnya di kota Medan.

I.3.3 Manfaat bagi penyelenggara Praktek Kerja Profesi yaitu :

- a. Sebagai salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik;
- b. Sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Sebagai bahan analisis dan kajian dalam bidang pengujian kendaraan bermotor guna peningkatan kinerja dan pelayanan yang efektif, efisien dan akurat serta akuntabel.

I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas pada Dinas Perhubungan Kota Medan, dimana kegiatan ini difokuskan pada peran aktif Taruna dan Taruni secara langsung pada aktifitas Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas Kota Medan. Kegiatan ini tidak hanya mengamati aktifitas pengujian secara pasif melainkan juga ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang berlangsung pada pengujian baik kegiatan administrasi yaitu meliputi pendaftaran uji, dan pembayaran retribusi. Kemudian kegiatan teknisnya yaitu meliputi pra uji/pemeriksaan visual kendaraan, pengukuran dimensi kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis kendaraan bermotor, analisis dan penetapan hasil pengujian kendaraan bermotor.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi ini dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas Kota Medan yang

dimulai pada tanggal 17 Februari sampai dengan 19 Maret 2020 selama 5 (lima) minggu yang seharusnya 3 (tiga) bulan karena adanya pandemi covid-19.

I.6 Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi (PKP) terdiri atas 5 (lima) bab yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran sebagai pendukung yang memperjelas topik bahasan. Berikut adalah sistematika penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi (PKP) :

- **BAB 1. Pendahuluan**

Bab ini membahas tentang latar belakang pelaksanaan praktek kerja profesi (PKP), tujuan pelaksanaan PKP, manfaat pelaksanaan PKP, ruang lingkup PKP, waktu dan tempat pelaksanaan PKP serta sistematika penulisan laporan PKP.

- **BAB 2. Gambaran Umum**

Bab ini menjelaskan gambaran umum profil tempat PKP penulis yaitu UPT PKB Amplas Kota Medan, Sumatera Utara lokasi tempat PKP dan Kelembagaan didalamnya meliputi maksud dan tujuan visi, misi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta metode kegiatan.

- **BAB 3. Sistem Layanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor**

Bab ini menjelaskan Administrasi unit pengujian kendaraan bermotor, operasional unit pengujian kendaraan bermotor, prasarana dalam UPT PKB Amplas Kota Medan, system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja unit PKB, Mekanisme pengawasan unit pengujian kendaraan bermotor.

- **BAB 4. Hasil Pelaksanaan PKL**

Bab ini membahas penerapan pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor, penerapan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, penerapan perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor, penerapan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor, penerapan SMK3/HSE pada unit pengujian kendaraan

bermotor, penerapan pemenuhan standar unit pengujian kendaraan bermotor.

- **BAB 5. Kesimpulan & Saran**

Bab terakhir dari laporan PKP ini berisi mengenai kesimpulan dari seluruh isi laporan dan saran bagi Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor serta Instansi tempat pelaksanaan PKP sebagai bahan evaluasi untuk mendukung kearah yang lebih baik lagi.